



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.B/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Muhajir Alias Kai Bin Mayudi;**
2. Tempat lahir : Kayu Bawang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/8 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sebampan Lama R.T. 07 R.W. 01 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Prov.

7. Agama : Kalsel; Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 124/Pid.B/2018/PN Bln. tanggal 17 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 124/Pid.B/2018/PN Bln. tanggal 17 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa AHMAD MUJAHIR Als KAI Bin MAYUDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa AHMAD MUJAHIR Als KAI Bin MAYUDI dengan pidana selama 1 Tahun Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) utas tali nilon warna biru panjang 60 cm.
 - 1 (satu) utas tali nilon warna kuning panjang 60 cm.
 - 1 (satu) utas selang warna hijau panjang 60 cm.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu panjang 65 cm.
 - 1 (satu) buah tas pancing hitam les biru merek Daiwa.
 - 1 (satu) lembar terpal warna coklat
 - 3 (tiga) biji buah jagung yang diduga berisi POTAS (POTASSIUM)Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna silver Nopol DA 7956 L, Noka MHFXW42G582117835, Nosin ITR-6569360, beserta kunci kontak
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova warna silver Nopol DA 7956 L, Noka MHFXW42G582117835, Nosin ITR-6569360, atas nama PONIJO
- Digunakan dalam perkara lain di PN Plehari
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwa:

Bahwa Terdakwa AHMAD MUJAHIR Als KAI Bin MAYUDI pada hari hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar jam 17.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit KKPA 5 PT Sajang Heulang di Desa

Halaman 2 dari 19 Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Loka Jaya Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak yang dilakukan secara bersekutu. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar jam 09.00 wita, di rumah Terdakwa KAI di Jalan Sebampan Lama RT. 01 RW. 01 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Terdakwa AHMAD MUJAHIR Als KAI Bin MAYUDI, sdr. M. RAFI HAMDY Als ANANG Bin HAMSANI (DPO), sdr. SUNARDI Als SUNAR Bin MISNO (Alm) (sudah tertangkap), sdr. RAHMADI Als IRAH (DPO), sdr. USAI (DPO), sdr. FITRIADI Als IFIT (DPO) merencanakan untuk mengambil sapi milik orang lain di area perkebunan kelapa sawit. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa dkk berangkat dari Sebampan Lama menuju Kecamatan Angsana namun tidak mendapatkan sapi kemudian mereka ke Perkebunan kelapa sawit KKPA 5 PT Sajang Heulang di Desa Loka Jaya Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu, mereka mengelilingi kebun kelapa sawit yang banyak sapinya menggunakan mobil Kijang Innova warna Silver milik sdr. SUNARDI yang disupiri oleh Terdakwa AHMAD MUJAHIR untuk mencari sapi yang tidak dijaga oleh pemiliknya.

Pada sekitar jam 11.00 wita. Saksi Korban SUPARMAN sedang mengembala 2 (dua) ekor sapi bali/sapi merah berjenis kelamin betina dengan ciri-ciri salah satu sapi sedang hamil tua mendekati melahirkan dan diikat dengan tali nilon warna biru dan kuning dengan selang warna hijau. Kemudian karena turun hujan, sdr. SUPARMAN meninggalkan sapi-sapi miliknya untuk berteduh di perumahan Divisi I KKPA 5 PT Sajang Heulang. Ketika hujan reda, sdr. SUPARMAN kembali ke area perkebunan tempat dia mengikat sapinya namun sapi-sapi tersebut sudah tidak ada. Kemudian sdr. SUPARMAN dibantu oleh Saksi RUWAH Bin MUHYANTO dan Saksi AZIS ROFIQ tetap mencari sapinya namun tetap tidak diketemukan. Kemudian pada hari Rabu 13 Juni 2017 sekitar jam 18.00 wita. Saksi RUWAH menemukan berkas darah serta isi perut sapi beserta anak sapi yang sudah mati dan 2 (dua) tali nilon berwarna biru dan kuning serta selang warna hijau yang digunakan oleh sdr. SUPARMAN sebagai penanda pengikat sapi miliknya.

Bahwa pada tanggal 11 Juni 2017 Sekitar jam 17.30 wita. Terdakwa AHMAD MUHAJIR Dkk. menjalankan aksinya dengan cara memberi makan sapi dengan buah nangka yang sudah diberi Racun Putas hingga sapi-sapi



tersebut mabuk dan jatuh. Sementara sdr. RAHMADI dan Saksi M. RAFI HAMDY memberi umpan buah nangka kemudian menyembelih dan memotong sapi-sapi tersebut, Terdakwa AHMAD MUJAHIR, sdr. USAI, Saksi SUNARDI, sdr. FITRIADI menunggu kabar sambil memancing di sungai area perkebunan kelapa sawit. Kira-kira setelah 1 (satu) jam sapi-sapi tersebut selesai dipotong Saksi RAFI menelpon sdr. FIRTADI kemudian Saksi RAFI, sdr. RAHMADI dan sdr. USAI pergi ke arah sungai untuk membasuh tangan mereka yang berlumuran darah sapi kemudian mereka masuk ke mobil. Saksi RAFI yang membawa mobil tidak langsung mengambil sapi-sapi tersebut di tempat mereka memotongnya karena takut ada orang yang datang melihat, sehingga mereka berputar-putar dahulu untuk memastikan kondisi aman setelah itu mereka langsung menuju ke tempat sapi yang sudah disembelih dan dibuang isi perutnya kemudian oleh Terdakwa AHMAD MUJAHIR, sdr. USAI, Saksi SUNARDI, sdr. FITRIADI potongan-potongan daging sapi tersebut dimasukkan ke dalam mobil yang dibungkus dengan terpal dan dibawa untuk dijual. Kemudian Terdakwa mendapat bagian Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar hutang dan membeli rokok sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, SUPARMAN Bin KHODRI selaku pemilik 2 (dua) ekor sapi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suparman Bin Khodri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi sedang menggembala sapi milik Saksi di area perkebunan kelapa sawit KKPA 5 PT. Sajang Heulang di Desa Indraloka Jaya dan karena pada saat itu sedang hujan korban berteduh di perumahan Divisi 1 KKPA 5 PT. Sajang Heulang kemudian setelah hujan reda Saksi kembali ke area perkebunan kelapa sawit untuk mencari sapi milik Saksi namun sapi tersebut sudah tidak ada dan Saksi tetap berusaha mencari dibantu dengan anak Saksi yaitu Sdr. Azis Rofiq Bin Suparman dan Saksi Ruwah Bin Muhyanto namun tetap tidak menemukan sapi tersebut padahal biasanya Saksi selalu mengawasi sapi milik Saksi pada saat Saksi



menggembala sapi di area perkebunan kelapa sawit dan setelah selesai langsung Saksi bawa pulang dan memasukkannya ke dalam kandang, dan pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, Saksi Ruwah menghubungi Saksi karena Saksi Ruwah ada menemukan bekas darah serta isi perut sapi beserta anak sapi yang telah mati dan 2 (dua) tali nilon berwarna biru dan warna kuning serta selang warna hijau yang selalu Saksi pergunakan sebagai penanda pengikat tali sapi milik Saksi di area perkebunan kelapa sawit KKPA 5 PT. Sajang Heulang dan atas hal tersebut keyakinan Saksi bahwa sapi Saksi telah dibunuh oleh orang lain; Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun setelah ditunjukkan oleh pihak kepolisian dan dipersidangan ini baru Saksi tahu bahwa Terdakwalah pelakunya;

Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dalam mengambil sapi milik Saksi;

Bahwa Saksi baru pertama kali ini kehilangan sapi namun sebelumnya banyak warga masyarakat Kuranji yang juga kehilangan sapi;

Bahwa Terdakwa pada saat mengambil hewan ternak milik Saksi berupa 2 (dua) ekor sapi tidak sejalin dari Saksi;

Bahwa Saksi menderita kerugian sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit tali nilon warna biru panjang 60 cm, 1 (satu) unit tali nilon warna kuning panjang 60 cm, 1 (satu) utas selang warna hijau panjang 60 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu panjang 65 cm dan 1 (satu) buah tas pancing hitam les biru merk saiwa yang di perlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ruwah Bin Muhyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di area perkebunan kelapa sawit KKPA 5 PT. Sajang Heulang di Desa Indraloka Jaya R.T. 005 R.W. 003 Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, pada saat kejadian tersebut Saksi sedang bekerja di perkebunan kelapa sawit KKPA 5 PT. Sajang Heulang dan Saksi mengetahui sapi milik korban hilang pada sore hari sekitar pukul 14.00 Wita setelah Saksi pulang kerja dan bertemu dengan Saksi Azis Rofiq yang sedang mencari sapi milik korban yang hilang yang menanyakan kepada Saksi apakah ada melihat sapi milik korban dan



setelah itu Saksi ikut membantu mencari sapi milik korban dan yang Saksi ketahui biasanya sapi-sapi milik korban setiap pagi hari memang sengaja dilepas untuk mencari makan di area perkebunan kelapa sawit PT. Sajang Heulang dan biasanya Saksi Azis Rofiq sering mengawasi sapi tersebut dan pada sore harinya sapi-sapi tersebut dibawa pulang dan dimasukkan ke dalam kandang dan pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, Saksi menghubungi korban karena Saksi ada menemukan bekas darah sapi yang telah disembelih serta isi perut sapi beserta anak sapi yang telah mati dan 2 (dua) tali nilon berwarna biru dan warna kuning serta selang warna hijau yang selalu korban pergunakan sebagai penanda pengikat tali sapi milik korban di area perkebunan kelapa sawit KKPA 5 PT. Sajang Heulang;

— Bahwa di area perkebunan kelapa sawit KKPA 5 PT. Sajang Heulang di Desa Indraloka Jaya memang sering terjadi pencurian sapi namun Saksi tidak mengetahui sapi milik siapa yang hilang di area perkebunan kelapa sawit tersebut;

— Bahwa Saksi Suparman baru pertama kali ini kehilangan sapi namun sebelumnya banyak warga masyarakat Kuranji yang juga kehilangan sapi;

— Bahwa menurut keterangan Saksi Suparman menderita kerugian sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

— Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit tali nilon warna biru panjang 60 cm, 1 (satu) unit tali nilon warna kuning panjang 60 cm, 1 (satu) utas selang warna hijau panjang 60 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu panjang 65 cm dan 1 (satu) buah tas pancing hitam les biru merk saiwa yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Sunardi Als. Sunar Bin Misno (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

— Bahwa Saksi ditangkap terkait tindak pidana pencurian 2 (dua) ekor sapi betina pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di area perkebunan kelapa sawit KKPA 5 PT. Sajang Heulang di Desa Indraloka Jaya R.T. 005 R.W. 003 Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Dilakukan bersama-sama dengan Sdr. M. Rafi'i Hamdi Als. Anang Rafi Bin Hamsani, Sdr. Rahmadi Als. Irah, Sdr. Usai, Sdr. Fitriadi Als. Ifit dan Terdakwa;



- Bahwa berawal dari Sdr. Rahmadi mengajak Saksi, Sdr. Anang Rafi, Sdr. Usai, Sdr. Fitriadi dan Terdakwa untuk mencari hewan ternak di daerah Sebamban Kab. Tanah Bumbu dan selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Sdr. Anang Rafi, Sdr. Usai, Sdr. Rahmadi, Sdr. Fitriadi dan Terdakwa berangkat menuju daerah Sebamban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Innova warna silver milik Saksi dengan membawa parang, pancing dan racun putas yang sudah dipersiapkan oleh Saksi bersama-sama dengan Sdr. Anang Rafi, Sdr. Usai, Sdr. Rahmadi, Sdr. Fitriadi dan Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Usai, Sdr. Fitriadi dan Terdakwa menunggu Sdr. Anang Rafi dan Sdr. Rahmadi yang menyembelih sapi sambil memancing ikan di area perkebunan kelapa sawit yang tidak jauh dari tempat sapi tersebut sambil melihat-lihat situasi di sekitar area perkebunan kelapa sawit dan yang berperan sebagai pengangkut sapi yang sudah disembelih adalah Sdr. Anang Rafi dan Sdr. Rahmadi yang berperan sebagai survey atau mengecek di lapangan dan sebagai penyembelih sapi yang sudah diumpun dan diracun dengan racun putas;
- Bahwa setelah 2 (dua) ekor sapi tersebut sudah disembelih oleh Sdr. Anang Rafi dan Sdr. Rahmadi, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Sdr. Usai, Sdr. Fitriadi dan Terdakwa langsung mengambil sapi yang sudah disembelih yang sudah dibuang isi perutnya dan langsung memasukkannya ke dalam mobil;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor sapi yang sudah disembelih selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Sdr. Anang Rafi, Sdr. Usai, Sdr. Rahmadi, Sdr. Fitriadi dan Terdakwa langsung keluar dari area perkebunan kelapa sawit untuk menjual daging sapi ke daerah Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Sdr. Anang Rafi, Sdr. Usai, Sdr. Rahmadi, Sdr. Fitriadi dan Terdakwa langsung menjual potongan-potongan daging sapi tersebut dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perkilogram dengan berat 80 (delapan puluh) kg untuk 2 (dua) ekor sapi dengan total uang sebesar Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Puri Als. Quri;
- Bahwa uang hasil penjualan sapi tersebut dibagi rata setelah dipotong operasional yaitu mobil, minyak dan makan dan Saksi mendapat uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan ijin dari pemilik sapi untuk menjual daging sapi tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2018/PN Bln.



- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit tali nilon warna biru panjang 60 cm, 1 (satu) unit tali nilon warna kuning panjang 60 cm, 1 (satu) utas selang warna hijau panjang 60 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu panjang 65 cm dan 1 (satu) buah tas pancing hitam les biru merk saiwa tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi Romadhony Sasongko Bin Sasono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Kanit Reskrim beserta rekan-rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pencurian sapi yang di DPO;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2018 di Desa Tri Martani Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Pos Gabungan Securty PT. BIB;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di area perkebunan kelapa sawit KKPA 5 PT. Sajang Heulang di Desa Indraloka Jaya R.T. 005 R.W. 003 Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, dilakukan bersama-sama dengan Sdr. M. Rafi'i Hamdi Als. Anang Rafi Bin Hamsani, Sdr. Rahmadi Als. Irah, Sdr. Usai, Sdr. Fitriadi Als. Ifit dan Saksi Sunardi;
 - Bahwa untuk dijual dengan cara sapi tersebut dipotong-potong terlebih dahulu kemudian dijual dagingnya dan untuk isinya seperti isi perut sapi dibuang, daging sapi tersebut dijual dengan harga Rp120.000,00 per kilo;
 - Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi, tidak ada ijin dari pemiliknya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit tali nilon warna biru panjang 60 cm, 1 (satu) unit tali nilon warna kuning panjang 60 cm, 1 (satu) utas selang warna hijau panjang 60 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu panjang 65 cm dan 1 (satu) buah tas pancing hitam les biru merk saiwa tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 5. Saksi Aziz Rofiq Bin Suparman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, orang tua Saksi yaitu Saksi Suparman memberitahu Saksi bahwa sapi miliknya sebanyak 2 (dua) ekor telah hilang di area perkebunan kelapa sawit KKPA 5 PT. Sajang Heulang di Desa Indraloka Jaya, saat itu Saksi



berusaha mencari dibantu dengan Saksi Ruwah Bin Muhyanto namun tetap tidak menemukan sapi tersebut padahal biasanya Saksi Suparman dan Saksi selalu mengawasi sapi tersebut pada saat Saksi Suparman dan Saksi menggembala sapi di area perkebunan kelapa sawit dan setelah selesai langsung dibawa pulang dan memasukkannya ke dalam kandang;

– Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, Saksi Ruwah menghubungi Saksi Suparman karena Saksi Ruwah ada menemukan bekas darah serta isi perut sapi beserta anak sapi yang telah mati dan 2 (dua) tali nilon berwarna biru dan warna kuning serta selang warna hijau yang selalu Saksi Suparman pergunakan sebagai penanda pengikat tali sapi milik Saksi Suparman di area perkebunan kelapa sawit KKPA 5 PT. Sajang Heulang dan atas hal tersebut keyakinan Saksi Suparman bahwa sapi Saksi Suparman telah dibunuh oleh orang lain;

– Bahwa Terdakwa pada saat mengambil hewan ternak milik Saksi Suparman berupa 2 (dua) ekor sapi tidak seijin dari Saksi Suparman;

– Bahwa Saksi Suparman menderita kerugian sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

– Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit tali nilon warna biru panjang 60 cm, 1 (satu) unit tali nilon warna kuning panjang 60 cm, 1 (satu) utas selang warna hijau panjang 60 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu panjang 65 cm dan 1 (satu) buah tas pancing hitam les biru merk saiwa tersebut;

– Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sapi milik orang lain, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 17.30 wita di Perkebunan Kelapa Sawit KKPA 5 PT Sajang Heulang di Desa Loka Jaya Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi milik Saksi korban bersama dengan sdr. M. Rafi Hamdi Als. Anang Bin Hamsani, Saksi Sunardi Als. Sunar Bin Misno (Alm.), sdr. Rahmadi Als. Irah, sdr. Usai dan sdr. Fitriadi Als. Ifit;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan cara memberi makan sapi dengan buah nangka yang sudah diberi racun putas hingga sapi-sapi tersebut mabuk dan jatuh. Sementara sdr. Rahmadi dan sdr. M. Rafi Hamdi memberi umpan buah nangka kemudian menyembelih dan memotong sapi-sapi tersebut, Terdakwa, sdr. Usai, Saksi Sunardi, sdr. Fitriadi menunggu kabar sambil memancing di sungai area perkebunan



kelapa sawit. Kira-kira setelah 1 (satu) jam sapi-sapi tersebut selesai dipotong sdr. Rafi menelpon sdr. Fitriadi kemudian sdr. Rafi, sdr. Rahmadi dan sdr. Usai pergi ke arah sungai untuk membasuh tangan mereka yang berlumuran darah sapi kemudian mereka masuk ke mobil. Sdr. Rafi yang membawa mobil tidak langsung mengambil sapi-sapi tersebut di tempat mereka memotongnya karena takut ada orang yang datang melihat, sehingga mereka berputar-putar dahulu untuk memastikan kondisi aman setelah itu mereka langsung menuju ke tempat sapi yang sudah disembelih dan dibuang isi perutnya kemudian oleh Terdakwa, sdr. Usai, Saksi Sunardi, sdr. Fitriadi potongan-potongan daging sapi tersebut dimasukkan ke dalam mobil yang dibungkus dengan terpal dan dibawa ke daerah Barabai Kab. HST tepatnya di tempat pemotongan sapi milik Puri dan Kuri dengan Anang Rafi sebagai supirnya;

- Bahwa tujuannya daging sapi tersebut dijual dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per kilo dengan berat total 80 kg sehingga total uang yang didapatkan sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dipotong sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang teman;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar hutang dan membeli rokok sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik sapi tersebut untuk memotong dan menjual dagingnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan menggulanginya lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge* meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Terdakwa mengenai haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit tali nilon warna biru panjang 60 cm, 1 (satu) unit tali nilon warna kuning panjang 60 cm, 1 (satu) utas selang warna hijau panjang 60 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu panjang 65 cm, dan 1 (satu) buah tas pancing hitam les biru merk saiwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di area perkebunan kelapa sawit KKPA 5 PT. Sajang Heulang di Desa Indraloka Jaya R.T. 005 R.W. 003 Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Saksi Ruwah Bin Muhyanto yang bekerja di perkebunan kelapa sawit KKPA 5 PT. Sajang Heulang bertemu dengan anak Saksi Suparman Bin Khodri yaitu Saksi Azis Rofiq yang sedang mencari sapi milik Saksi Suparman Bin Khodri yang hilang, dan Saksi Azis Rofiq menanyakan kepada Saksi Ruwah Bin Muhyanto mengenai keberadaan sapi milik Saksi Suparman Bin Khodri;
- Bahwa setelah itu Saksi Ruwah Bin Muhyanto ikut membantu mencari sapi milik Saksi Suparman Bin Khodri, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, Saksi Ruwah Bin Muhyanto menghubungi Saksi Suparman Bin Khodri karena Saksi Ruwah Bin Muhyanto menemukan bekas darah sapi yang telah disembelih serta isi perut sapi beserta anak sapi yang telah mati dan 2 (dua) tali nilon berwarna biru dan warna kuning serta selang warna hijau yang selalu Saksi Suparman Bin Khodri pergunakan sebagai penanda pengikat tali sapi milik Saksi Suparman Bin Khodri di area perkebunan kelapa sawit KKPA 5 PT. Sajang Heulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 di Desa Tri Martani Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Pos Gabungan Securty PT. BIB, Saksi Romadhony Sasongko Bin Sasono telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa kehilangan sapi yang dialami oleh Saksi Suparman Bin Khodri berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 17.30 wita di Perkebunan Kelapa Sawit KKPA 5 PT Sajang Heulang di Desa Loka Jaya Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama dengan sdr. M. Rafi Hamdi Als. Anang Bin Hamsani, Saksi Sunardi Als. Sunar Bin Misno (Alm.), sdr. Rahmadi Als. Irah, sdr. Usai dan sdr. Fitriadi Als. Ifit mengambil sapi milik Saksi Suparman Bin Khodri dengan cara Terdakwa memberi makan sapi dengan buah nangka yang sudah diberi racun putas hingga sapi-sapi tersebut mabuk dan jatuh, sementara itu sdr. Rahmadi dan sdr. M. Rafi Hamdi memberi umpan buah nangka kemudian menyembelih dan memotong sapi-sapi tersebut, sedangkan Terdakwa, sdr. Usai, Saksi Sunardi, sdr. Fitriadi menunggu kabar sambil memancing di sungai area perkebunan kelapa sawit,

Halaman 11 dari 19 Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2018/PN Bln.



selanjutnya kira-kira setelah 1 (satu) jam sapi-sapi tersebut selesai dipotong, sdr. Rafi menelpon sdr. Fitriadi kemudian sdr. Rafi, sdr. Rahmadi dan sdr. Usai pergi ke arah sungai untuk membasuh tangan mereka yang berlumuran darah sapi kemudian mereka masuk ke mobil, sdr. Rafi yang membawa mobil tidak langsung mengambil sapi-sapi tersebut di tempat mereka memotongnya karena takut ada orang yang datang melihat, sehingga mereka berputar-putar dahulu untuk memastikan kondisi aman, setelah itu mereka langsung menuju ke tempat sapi yang sudah disembelih dan dibuang isi perutnya kemudian oleh Terdakwa, sdr. Usai, Saksi Sunardi, sdr. Fitriadi potongan-potongan daging sapi tersebut dimasukkan ke dalam mobil yang dibungkus dengan terpal dan dibawa ke daerah Barabai Kab. HST tepatnya di tempat pemotongan sapi milik Puri dan Kuri dengan Anang Rafi sebagai supirnya;

— Bahwa daging sapi tersebut dijual dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perkilogram dengan berat 80 (delapan puluh) kg untuk 2 (dua) ekor sapi dengan total uang sejumlah Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), yang selanjutnya hasil penjualan daging sapi tersebut dibagi-bagi di antara mereka dan digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing;

— Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. M. Rafi Hamdi Als. Anang Bin Hamsani, Saksi Sunardi Als. Sunar Bin Misno (Alm.), sdr. Rahmadi Als. Irah, sdr. Usai dan sdr. Fitriadi Als. Ifit mengambil hewan ternak milik Saksi Suparman Bin Khodri berupa 2 (dua) ekor sapi tanpa seijin dari Saksi Suparman Bin Khodri sehingga mengakibatkan Saksi Suparman Bin Khodri menderita kerugian sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Berupa hewan;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Ahmad Muhajir Alias Kai Bin Mayudi yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dimana perbuatan mengambil atau mencuri sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah dipindahkan tempat dari tempat semula ke tempat lain bukan atas kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa adapun arti dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik itu memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis seperti misalnya uang, baju, listrik dan gas;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki menurut Prof. Simons adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat Pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh Pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, 2009);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya secara melawan hak;



Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di area perkebunan kelapa sawit KKPA 5 PT. Sajang Heulang di Desa Indraloka Jaya R.T. 005 R.W. 003 Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Saksi Ruwah Bin Muhyanto yang bekerja di perkebunan kelapa sawit KKPA 5 PT. Sajang Heulang bertemu dengan anak Saksi Suparman Bin Khodri yaitu Saksi Azis Rofiq yang sedang mencari sapi milik Saksi Suparman Bin Khodri yang hilang, dan Saksi Azis Rofiq menanyakan kepada Saksi Ruwah Bin Muhyanto mengenai keberadaan sapi milik Saksi Suparman Bin Khodri;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Ruwah Bin Muhyanto ikut membantu mencari sapi milik Saksi Suparman Bin Khodri, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, Saksi Ruwah Bin Muhyanto menghubungi Saksi Suparman Bin Khodri karena Saksi Ruwah Bin Muhyanto menemukan bekas darah sapi yang telah disembelih serta isi perut sapi beserta anak sapi yang telah mati dan 2 (dua) tali nilon berwarna biru dan warna kuning serta selang warna hijau yang selalu Saksi Suparman Bin Khodri pergunakan sebagai penanda pengikat tali sapi milik Saksi Suparman Bin Khodri di area perkebunan kelapa sawit KKPA 5 PT. Sajang Heulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2018 di Desa Tri Martani Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Pos Gabungan Securty PT. BIB, Saksi Romadhony Sasongko Bin Sasono telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa kehilangan sapi yang dialami oleh Saksi Suparman Bin Khodri berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 17.30 wita di Perkebunan Kelapa Sawit KKPA 5 PT Sajang Heulang di Desa Loka Jaya Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama dengan sdr. M. Rafi Hamdi Als. Anang Bin Hamsani, Saksi Sunardi Als. Sunar Bin Misno (Alm.), sdr. Rahmadi Als. Irah, sdr. Usai dan sdr. Fitriadi Als. Ifit mengambil sapi milik Saksi Suparman Bin Khodri dengan cara Terdakwa memberi makan sapi dengan buah nangka yang sudah diberi racun putas hingga sapi-sapi tersebut mabuk dan jatuh, sementara itu sdr. Rahmadi dan sdr. M. Rafi Hamdi memberi umpan buah nangka kemudian menyembelih dan memotong sapi-sapi tersebut, sedangkan Terdakwa, sdr. Usai, Saksi Sunardi, sdr. Fitriadi menunggu kabar sambil memancing di sungai area



perkebunan kelapa sawit, selanjutnya kira-kira setelah 1 (satu) jam sapi-sapi tersebut selesai dipotong, sdr. Rafi menelpon sdr. Fitriadi kemudian sdr. Rafi, sdr. Rahmadi dan sdr. Usai pergi ke arah sungai untuk membasuh tangan mereka yang berlumuran darah sapi kemudian mereka masuk ke mobil, sdr. Rafi yang membawa mobil tidak langsung mengambil sapi-sapi tersebut di tempat mereka memotongnya karena takut ada orang yang datang melihat, sehingga mereka berputar-putar dahulu untuk memastikan kondisi aman, setelah itu mereka langsung menuju ke tempat sapi yang sudah disembelih dan dibuang isi perutnya kemudian oleh Terdakwa, sdr. Usai, Saksi Sunardi, sdr. Fitriadi potongan-potongan daging sapi tersebut dimasukkan ke dalam mobil yang dibungkus dengan terpal dan dibawa ke daerah Barabai Kab. HST tepatnya di tempat pemotongan sapi milik Puri dan Kuri dengan Anang Rafi sebagai supirnya;

Menimbang, bahwa daging sapi tersebut dijual dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perkilogram dengan berat 80 (delapan puluh) kg untuk 2 (dua) ekor sapi dengan total uang sejumlah Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), yang selanjutnya hasil penjualan daging sapi tersebut dibagi-bagi di antara mereka dan digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. M. Rafi Hamdi Als. Anang Bin Hamsani, Saksi Sunardi Als. Sunar Bin Misno (Alm.), sdr. Rahmadi Als. Irah, sdr. Usai dan sdr. Fitriadi Als. Ifit mengambil hewan ternak milik Saksi Suparman Bin Khodri berupa 2 (dua) ekor sapi tanpa seijin dari Saksi Suparman Bin Khodri sehingga mengakibatkan Saksi Suparman Bin Khodri menderita kerugian sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Suparman Bin Khodri yang bertanggung jawab atas hewan tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa mengambil hewan tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa tidak terungkap pula di persidangan jika Terdakwa pernah melakukan pembelian ataupun melakukan upaya-upaya untuk memindahkan hak kepemilikan atas hewan tersebut dari Saksi Suparman Bin Khodri;



Menimbang, bahwa dengan demikian sampai pada saat pemeriksaan perkara ini hewan tersebut masih merupakan milik Saksi Suparman Bin Khodri;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum tersebut yang telah mengungkap perbuatan Terdakwa yang mengambil hewan milik Saksi Suparman Bin Khodri, selanjutnya menyembelih dan kemudian menjual dagingnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bertindak atas hewan tersebut seakan-akan adalah miliknya dan bermaksud untuk menikmati serta memperoleh manfaat dan menguasai hewan yang diambilnya meskipun tidak memiliki alas hak atau hak kepemilikan terhadapnya;

Menimbang, bahwa padahal sebagai pemilik dari hewan tersebut di atas, maka Saksi Suparman Bin Khodri memiliki hak penuh untuk menikmati ataupun memperoleh manfaat daripadanya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan juga telah melawan hak orang lain dalam hal ini hak Saksi Suparman Bin Khodri untuk menikmati dan memanfaatkan hewan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Berupa hewan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hewan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah semua amcam binatang yang memamah biak seperti kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya, binatang yang berkuku satu seperti kuda, keledai dan babi;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta Terdakwa bersama dengan sdr. M. Rafi Hamdi Als. Anang Bin Hamsani, Saksi Sunardi Als. Sunar Bin Misno (Alm.), sdr. Rahmadi Als. Irah, sdr. Usai dan sdr. Fitriadi Als. Ifit yang mengambil hewan ternak milik Saksi Suparman Bin Khodri berupa 2 (dua) ekor sapi tanpa seijin dari Saksi Suparman Bin Khodri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa agar dapat mengenai unsur ini maka dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan bukannya yang satu sebagai pembuat sedangkan yang lain



hanya membantu saja sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan sdr. M. Rafi Hamdi Als. Anang Bin Hamsani, Saksi Sunardi Als. Sunar Bin Misno (Alm.), sdr. Rahmadi Als. Irah, sdr. Usai dan sdr. Fitriadi Als. Ifit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan karena hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) unit tali nilon warna biru panjang 60 cm, 1 (satu) unit tali nilon warna kuning panjang 60 cm, 1 (satu) utas selang warna hijau panjang 60 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu panjang 65 cm, dan 1 (satu) buah tas pancing hitam les biru merk Saiwa, Majelis Hakim tetapkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai status barang-barang berupa 1 (satu) lembar terpal warna coklat, 3 (tiga) biji buah jagung yang diduga berisi potas (potassium) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna silver Nopol DA 7956 L, Noka MHFXW42G582117835, Nosin ITR-6569360, beserta



kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova warna silver Nopol DA 7956 L, Noka MHFXW42G582117835, Nosin ITR-6569360, atas nama Ponijo sebagaimana yang termuat dalam tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas tuntutan tersebut telah mempelajari tanda terima penyerahan barang bukti dari Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri Batulicin (P-34) tertanggal 17 April 2018 sebagaimana dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati P-34 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa barang-barang tersebut ternyata tidak tercantum dalam daftar barang bukti yang dilimpahkan pada saat berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga tidak pernah mengajukan barang bukti tersebut di depan persidangan, padahal dari segi jumlah dan sifat barangnya maka tidak akan menimbulkan kesulitan bagi Penuntut Umum untuk mengajukannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan demikian tibalah Majelis Hakim pada suatu simpulan bahwa tidak ada kewajiban hukum bagi Majelis Hakim untuk menentukan status atas barang-barang tersebut sebagaimana diminta oleh Penuntut Umum dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Suparman Bin Khodri mengalami kerugian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani pidana;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Muhajir Alias Kai Bin Mayudi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit tali nilon warna biru panjang 60 cm;
 - 1 (satu) unit tali nilon warna kuning panjang 60 cm;
 - 1 (satu) utas selang warna hijau panjang 60 cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu panjang 65 cm;
 - 1 (satu) buah tas pancing hitam les biru merk Saiwa;**dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Selasa** tanggal **3 Juli 2018** oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Amri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Adimas Haryosetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2018/PN Bln.